



KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP)
SULAWESI TENGGARA
NOMOR: 466/Kpts/OT.050/H.12.23/06/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP)
SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP)
SULAWESI TENGGARA

Menimbang : a. Bahwa Dalam rangka Pelaksanaan informasi publik Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tenggara (BRMP) Sulawesi Tenggara, serta untuk mengamankan dan mendokumentasikan bahan informasi secara tepat waktu dan tepat guna;
b. Bahwa untuk menjamin akses dan mutu pelayanan informasi publik kepada masyarakat, agar pelaksanaan tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membuat Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tenggara Banten tentang Pembantu Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkup Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sulawesi Tenggara;
d. Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap untuk ditetapkan sebagai Pembantu Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sulawesi Tenggara Tahun 2025


- Mengingat : a. Undang-undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tamnahan Lenbaran Negara Nomor 4846;
- b. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- d. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standard Layanan Informasi Publik;
- e. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Permentan Nomor 32/Permentan/Ot.140/5/2011 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian.
- f. Keputusan Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kementerian Pertanian nomor B-68/Kpts/OT.050/A7/03/2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian.Surat Edaran Kepala Badan
- g. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian
- h. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi Tata Kerja Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanggal 27 Maret 2025

Memperhatikan : Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pembantu Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sulawesi Tenggara tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini;
- KEDUA : Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana tercantum dalam keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
- Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan Informasi Publik secara cepat, tepat dan sederhana lingkupngan unit kerja
 - Menyimpan dan mendokumentasikan mengamankan bahan informasi secara tepat;

- c. Menyiapkan bahan, saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
 - d. Menyiapkan bahan klasifikasi Informasi;
 - e. Menyusun Laporan bulanan dan laporan tahunan layanan PPID yang ditujukan kepada PPID pelaksanaan tingkat Balai Penerapan Modernisasi dan tembusan kepada PPID Utama Kementerian Pertanian;
 - f. Menyusun organisasi dan tata kerja serta SOP Pelayanan PPID;
 - g. Menjamin terselenggaranya pelayanan PPID secara optimal.
- KETIGA : Semua biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tenggara Tahun 2025;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dirubah sebagaimana mestinya



Tembusan:

1. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
2. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tenggara Tentang Penunjukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Nomor : 466/Kpts/OT.050/H.12.23/06/2025
Tanggal : 04 Juni 2025

**PENUNUJUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
LINGKUP BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP)
SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2025**

PANITIA PELAKSANA

No	Nama	Jabatan Dalam Tim
1.	Budi Darma Putra, S.E., M.M.	Penanggung Jawab
2.	Syafiuddin	Ketua Pelaksana PPID BRMP Sulawesi Tenggara
3.	Riska, S. IP	Sekretaris Pelaksana PPID BRMP Sulawesi Tenggara
4.	Alda Padillah, S. IK	Pengelola Layanan Informasi, Konsultasi dan Rekomendasi Inovasi Teknologi Pertanian
5.	La Wangi, S.Pt., M. Pt	Pengelola Layanan Magang/Pelatihan/PKL Siswa atau Mahasiswa
6.	Yunus, S.ST	Pengelola Layanan Penyaluran Benih UPBS
7.	Al Muhriani, S.I. P	Pengelola Layanan Perpustakaan
8.	Tamrin Kunta, S.ST., M. Si	Pengelola Layanan Laboratorium Diseminasi
9.	Afrizal Tosemba, S. Pi	Pengelola Radio Citra Pertanian Kendari
10.	Mada Dewarisci Aswan, S.Tr. P	Dokuman dan Arsip
11.	Yuliani Zainuddin, SP	Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
12.	Abdul Jalil, ST	Pengelola Informasi dan Komunikasi

